

PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
PT TANI PRANATA JAYA
DENGAN**

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG**

TENTANG

PENGELOLAAN INTENSIFIKASI BUDIDAYA PADI

NOMOR : 01/TPJ-Ext/02/2019

NOMOR : 017/DIR/P/2019

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan belas (13-02-2019) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **KETUT IBNU SUTAWIJAYA**,Direktur Utama PT. Tani Pranata Jaya bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Tani Pranata Jaya, berkedudukan Jl.Diponegoro no 09 RukunTetangga 23, RukunWarga 09, Pangkal Lalang, Tanjung Pandan, Belitung, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **ANTONIUS PRABOWO ARGO**, selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dalam hal ini sah bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung**, berkedudukan di Palembang, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 Nopember 2000, yang dibuat oleh DR. Justin Aritonang, SH. Notaris di Palembang dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 tahun 2001, Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya dan terakhir diubah dengan Akta No. 55 tanggal 29 November 2018 yang dibuat oleh Kemas Abdullah, SH Notaris di Palembang yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0271439 tanggal 05 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut dengan sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**,

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang bergerak dalam bidang pertanian.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga perbankan yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dalam bentuk kredit/pembiayaan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pembangunan dan pembiayaan Budidaya padi kepada Petani diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Intensifikasi Budidaya Padi, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Definisi dari istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Skema *Executing* : Adalah penyaluran pembiayaan kepada Petani Padi yang telah direkomendasikan/ diverifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau dinas terkait, yang dananya berasal dari dan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** bersedia membantu **PIHAK KEDUA** dalam kelancaran pembayaran angsuran *end user*.
2. Petani Padi: Adalah Petani yang dibina oleh **PIHAK PERTAMA** dan bersedia untuk bekerjasama dalam bentuk surat pernyataan untuk mengikuti program intensifikasi budidaya padi.
3. Kredit : Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan **PIHAK KEDUA** dengan Petani Padi, yang mewajibkan Petani mengembalikan kredit dalam jangka waktu tertentu.
4. Fasilitas Kredit: Adalah kredit yang diberikan kepada Petani Padi dalam membiayai usaha produktif dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan.

5. Plafond Kredit: Adalah batas maksimum total dana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai jumlah kredit yang akan dicairkan yang penetapannya berdasarkan kebutuhan Petani Padi dan sesuai analisa PIHAK KEDUA dan/atau rekomendasi PIHAK PERTAMA.
6. Angsuran: Adalah kewajiban pembayaran oleh Petani Padi yang disepakati terhadap fasilitas pembiayaan yang diperoleh sesuai jangka waktu dan nilai besaran yang telah ditentukan berdasarkan Perjanjian Kredit.
- 7 Akad Kredit: Adalah perjanjian antara Petani Padi dengan PIHAK KEDUA yang memuat ketentuan namun tidak terbatas pada jenis kredit, jumlah kredit, bunga, jangka waktu dan skala angsuran.
- 8 Perjanjian Kredit: Adalah perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan utang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.
9. Jangka Waktu Kredit : Adalah jangka waktu lamanya Petani Padi menggunakan fasilitas kredit yang tercantum dalam akad kredit.
10. Kolektibilitas: Adalah ketentuan penentuan kualitas kredit yang mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
11. Monitoring: Adalah aktivitas pemantauan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan para pihak.
12. Dokumen Jaminan: Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan Petani Padi kepada PIHAK KEDUA sesuai perjanjian kredit yang diperjanjikan.
13. Avalis: Adalah penjaminan pelunasan kredit peserta program intensifikasi dimaksud oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
14. Deposit : Adalah komitmen penjaminan kredit (avalis) oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk setoran jaminan sebesar 15% dari setiap pinjaman peserta program yang diblokir dan dikuasakan kepada PIHAK KEDUA.